

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan yang berlandaskan dengan prinsip syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Namun, landasan hukum bank syariah di Negara kita masih lemah. Hal ini jelas terpapar dalam UU No. 7 Tahun 1992, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan perkembangan pesat tersebut, pemerintah merevisi UU No. 17 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Sejak diberlakukannya *Dual System Bank* di Indonesia melalui UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 telah mendorong penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Banyak bank mendirikan unit syariah atau mengubah diri menjadi bank syariah.

Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.

BMI merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1993 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit syariah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>1</sup>

Persaingan bank syariah semakin ketat baik persaingan antara bank syariah atau antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan layanan yang memuaskan kepada nasabah. Orientasi nasabah memilih bank saat ini tidak lagi karena jarak antara aktivitas nasabah dan kantor bank, akan tetapi nasabah menginginkan kemudahan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa bank

---

<sup>1</sup> Amir Machmud, Rukhmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 20.

berdasarkan prinsip syariah islam. Namun demikian, nasabah bank syariah, tidak hanya masyarakat muslim saja, akan tetapi datang dari berbagai agama, oleh karena itu bank syariah terpacu untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang telah lebih dahulu menguasai pasar.

Lembaga keuangan syariah di bagi menjadi dua, yaitu lembaga syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.<sup>2</sup> Yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank yaitu asuransi syariah, pasar modal syariah dan BMT.

BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>3</sup> Masyarakat mempercayai BMT sebagai tempat yang aman untuk

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 39

<sup>3</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press: Yogyakarta, h. 67

melakukan investasi dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan BMT untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uangnya di BMT, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasi yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing BMT serta tergantung pada hasil yang diperoleh.<sup>4</sup> Fungsi BMT yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari BMT asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi BMT. BMT akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, BMT juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh BMT untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa. Beberapa BMT berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan jasa yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat.<sup>5</sup>

---

h. 40 <sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011,

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*... h. 42-43

Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dananya. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akan yang disediakan di bank syariah.

BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak serta merta menyetujui, diperlukan analisis panjang untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. BMT melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah sejak dini kemungkin terjadinya *default* oleh nasabah. Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan

oleh calon nasabah dikenal dengan prinsip 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Selain itu, juga perlu memperhatikan prinsip 6A yaitu: analisis aspek hukum, analisis aspek pemasaran, analisis aspek teknis, analisis aspek manajemen, analisis aspek keuangan, analisis aspek sosial ekonomi.

BMT Al Hikmah Ungaran menawarkan 3 layanan pembiayaan, yaitu: pembiayaan multi barang dengan prinsip jual beli murabahah, pembiayaan multi jasa dengan prinsip jasa ijarah, dan pembiayaan mitra usaha/ kerjasama mudharabah atau musyarakah. Pembiayaan multi barang dengan prinsip jual beli murabahah merupakan pembiayaan yang diperuntukn bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. Namun, seringkali dalam kaitannya dengan pembiayaan selalu ada permasalahan didalamnya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di BMT Al Hikmah Ungaran yaitu pembiayaan bermasalah. Walaupun tujuan utama lembaga keuangan adalah memberikan pinjaman yang baik, tapi tidak dipungkiri bahwa kesalahan dapat terjadi dalam proses pemberian pinjaman.<sup>6</sup> Kesalahan dalam pemberian pinjaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketidakmampuan bank untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Edward W. Reed, Edward K. Gill, *Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet pertama, 1995, h. 301

analisis kredit yang baik, keputusan yang tergesa-gesa untuk pemberian pinjaman tanpa memiliki informasi kredit yang memadai, atau kegagalan untuk menerima hasil analisis kredit. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang tidak dihapuskan tapi paling sedikit telah jatuh tempo selama 90 hari atau dirundingkan kembali. Pinjaman bermasalah dan kerugian terjadi akibat banyak faktor, persoalan ini dapat diakibatkan karena ketidaksediaan peminjam untuk melunasi atau dapat juga disebabkan karena ketidaksanggupan peminjam untuk memperoleh pendapatan untuk melunasi pinjaman. Pembiayaan bermasalah erat kaitannya dengan strategi penanganan supaya tidak terjadi permasalahan. Yang penting bagaimana mengatur dan mengendalikan operasional pembiayaan murobahah dengan cara mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang pembiayaan multi barang dengan prinsip jual beli murobahah yang merupakan salah satu layanan pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran. Oleh karena itu penulis membahas dengan judul **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MULTI BARANG DENGAN PRINSIP JUAL BELI MURABAHAH DI BMT AL HIKMAH UNGARAN CABANG BAWEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesui dengan judul yang dikemukakan oleh penulis dan berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah, meningkatkan kemampuan meneliti dan menganalisis suatu permasalahan serta penulis juga dapat mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Ungaran.

## 2. Bagi BMT Al-Hikmah Ungaran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media publik ke masyarakat untuk memperkenalkan produk pembiayaan murabahah yang sesuai syariah kepada masyarakat.

## 3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wacana kepada para pembaca mengenai BMT Al-Hikmah Ungaran, sehingga pembacanya dapat segera bergabung dalam lembaga keuangan syariah.

## 4. Bagi UIN Walisongo Semarang

Sebagai tambahan referensi serta sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulisan tugas akhir ini berdasarkan referensi beberapa tugas akhir sebelumnya, maka dengan ini penulis mengambil referensi dari beberapa tugas akhir sebelumnya. Penelitian pertama oleh Nurul Noviana pada tahun 2014 yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Akad Murabahah dalam Meminimalisir *Financing Risk* di BMT Bismillah Sukorejo”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa analisis tahapan pengajuan pembiayaan bagi calon customer ini sangat penting

untuk memperkecil resiko pembiayaan bagi BMT Bismillah Sukorejo. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah akan bersikap sesuai dengan sikap nasabahnya. Jika nasabah tersebut bersikap baik dan mempunyai itikat untuk membayar, maka BMT Bismillah akan memberikan keringanan misanya menunda jadwal angsuran. Tetapi bila nasabah tersebut tidak menunjukkan etika yang baik, maka BMT Bismillah akan melakukan jalan musyawarah dan jika perlu akan melakukan penarikan jaminan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Anita Handayani 2015 yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, strategi penanganan pembiayaan bermasalah berupa strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantuan manajemen, collection agent dan penyelesaian melalui jaminan. *Kedua*, pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, survey, dan pengawasan setelah pencairan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menemukan ketidaksamaan dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masing-masing BMT. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang penelitiannya dilakukan langsung oleh penulis.

### 2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang menjadi fokus penelitian serta mengetahui suasana BMT Al Hikmah Ungaran yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah produk murabahah.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Molong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009, h. 4.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>8</sup> Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa rangkai, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>9</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau dokumentasi mengenai perhitungan bagi hasil serta hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden.<sup>10</sup> Yaitu melakukan Tanya jawab kepada petugas, pegawai serta pihak yang berwenang tentang bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murobahah di BMT Al Hikmah Ungaran.

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2008, h.240

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 231.

<sup>10</sup> Safiddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar 2001, h. 125

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian.<sup>11</sup> Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya sering disebut responden, yaitu orang-orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.<sup>12</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>13</sup> dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mengutip dari buku-buku yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian, kemudian peneliti juga mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif tujuannya

---

<sup>11</sup> Ervan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Gava Media, 2007, h. 20

<sup>12</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 129

<sup>13</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 171

adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

## **F. Sistematika Penyusunan**

Dalam penelitian tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori (Jika diperlukan), Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Teori-teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Berisi tentang gambaran secara umum mengenai objek yang diteliti. Sejarah berdirinya BMT Al-Hikmah Ungaran, Visi dan Misi BMT Al-Hikmah Ungaran, Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah Ungaran, perkembangan BMT Al Hikmah Ungaran, jasa layanan BMT Al Hikmah Ungaran.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan lebih detail mengenai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah serta cara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan, Saran dan Penutup.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**